

MI



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/1304 /2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah

: **MI DA'WATUL ISLAMIYAH**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Pedongkelan Belakang Rt 010/13

Kelurahan : Kapuk

Kecamatan : Cengkareng

Kota : Jakarta Barat

4. Nomor Telpun

: 021-93924046

5. Nama Kepala Madrasah

: Fadlil Ismail, BA

6. Tahun Berdiri

: 1966

7. Nama Yayasan

: Ad Da'watul Islamiyah

8. Alamat Yayasan

: Jl. Pedongkelan Belakang Rt 010/13

9. Nama Pimpinan Yayasan

: H. Azhari

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 6 tanggal 29 Mei 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d. 13

September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001